

4.2 Tenaga Kependidikan (Tendik)

4.2.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan di PT dan UPPS.

FKIP UPGRIP telah memiliki kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni; 1) **Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 tentang Pengangkatan tenaga kependidikan**; 2) **Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomo: 042/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan**; 3) **Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 1878/R.C.1/Univ. PGRI/2023 tentang peraturan disiplin pegawai dan dosen Universitas PGRI Palembang**; 4) **Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10042/R.A.49/Univ. PGRI/2022 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan** dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan di PT dan FKIP UPGRIP. Hal ini dapat dibuktikan dan dideskripsikan sebagai berikut.

1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional](#)
2. [Undang-undang NO 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen](#)
3. [PP Nomor 19 tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan](#)
4. [Keputusan Mendiknas No 232/U/2000 dan 045/U/2003 kurikulum Pendidikan tinggi](#)
5. [Keputusan Mendiknas No: 36/0/0/2001/ tentang petunjuk teknis Pelaksanaan angka Kredit jabatan Dosen](#)
6. [Keputusan Mendiknas No:034/Dikti/Kep/2002 tentang pedoman pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana](#)
7. [Statuta Universitas PGRI Palembang](#)
8. [Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No.024 A/C.1/YPLP-PT-PGRI/2013Tentang Pengangkatan Dosen dari Penggajian Khusus Dosen pada Universitas PGRI Palembang](#)
9. [Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No.042/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan](#)
10. [Peraturan Rektor Nomor 7596/R.C.57/UNIV.PGRI/2022 tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Melalui Jalur Pendidikan](#)
11. [Peraturan Rektor Nomor 10007/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi, dan Kepemimpinan Publik](#)
12. [Peraturan Rektor Nomor 10042/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Kode Etik Dosen danTenaga Kependidikan](#)
13. [Peraturan Rektor Nomor 9975/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik](#)
14. [Peraturan Rektor Nomor 4304/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pencapaian Kepuasan Dosen danTenaga Pendidikan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang.](#)
15. [Peraturan Rektor Nomor 9945/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Mengajar Dosen](#)

Sosialisasi

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen di PT dan FKIP UPGRIP telah disosialisasikan ke berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan melalui; penyebaran dokumen kebijakan ditingkat program studi dan fakultas, mengupload dokumen kebijakan pada laman Universitas dan Fakultas serta disosialisasikan pada saat rapat pimpinan ditingkat FKIP UPGRIP, GPM, PS, Dosen dan Mahasiswa. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara diedarkan dokumen dalam bentuk cetak di tingkat program studi serta dokumen kebijakan di upload melalui laman web: <https://fkip.univpgri-palembang.ac.id/peraturan-rektor/> dan <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/peraturan-fkip/>, sehingga kebijakan telah dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditindaklanjuti.

4.2.2 Pelaksanaan

4.2.2.1 Rekrutmen dan Tes Seleksi Tendik

Uraikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tendik, baik tendik tetap (Pegawai Negeri Sipil atau Yayasan) maupun tidak tetap.

FKIP UPGRIP telah melaksanakan rekrutmen dan seleksi tendik, baik tendik tetap (Pegawai Negeri Sipil atau Yayasan) maupun tidak tetap dengan sangat baik mengacu pada Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 tentang Pengangkatan tenaga kependidikan, tanggal 13 Januari 2017. Hal ini dapat dibuktikan

A. Sistem dan Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kependidikan

FKIP UPGRIP telah melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan tenaga kependidikan secara eksplis harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut.

1. Sistem Pengangkatan Tenaga Kependidikan (Pegawai Tetap)

- a. Syarat Umum
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia.
 - 2) Berusia serendah-rendahnya 18 tahun.
 - 3) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah maupun swasta.
- b. Syarat-syarat Khusus
 - 1) Bersedia menjadi anggota PGRI (bagi yang belum).
 - 2) Bersedia mematuhi peraturan YPLP PT-PGRI dan Universitas PGRI Palembang.
 - 3) Memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan yang dibuktikan dengan sertifikat dan atau keterangan.
 - 4) Bersedia membuat pernyataan tidak akan menuntut apapun apabila terjadi pemberhentian maka akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan.
- c. Prosedur Lamaran
 - 1) Harus mengajukan lamaran tertulis diatas kertas segel/ bermaterai cukup yang ditujukan kepada ketua YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan melalui Rektor Universitas PGRI Palembang.
 - 2) Melampirkan ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
 - 3) Melampirkan Daftar Riwayat Hidup.
 - 4) Melampirkan sertifikat, piagam, dan lain-lain.
 - 5) Melampirkan keterangan kelakuan baik dari kepolisian.
 - 6) Melampirkan Fotokopi KTP.
 - 7) Bahan pendukung yang dianggap perlu.

2. Sistem Rekrutmen Pengangkatan Tenaga Kependidikan (Pegawai Honor Harian Lepas)

Sistem rekrutmen pengangkatan tenaga kependidikan (pegawai honor harian lepas) di Universitas PGRI Palembang tetap berdasarkan pada Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 yang secara eksplis harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut.

- a. Pegawai honor harian lepas adalah status pegawai yang diberi tugas oleh Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pegawai honor harian lepas diberi gaji yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Universitas PGRI Palembang.
- c. Jangka waktu tertentu pegawai honor harian lepas dapat dilakukan pemberhentian sesuai dengan kebutuhan dan tidak menuntut hak terhadap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan maupun Universitas PGRI Palembang.
- d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai honor harian lepas tidak dapat diberikan pesangon dan uang lainnya.

3. Sistem Rekrutmen Pengangkatan Tenaga Kependidikan (Pegawai Honor Kontrak)

Sistem rekrutmen pengangkatan tenaga kependidikan (pegawai honor kontrak) di Universitas PGRI Palembang dilakukan berdasarkan Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 yang secara eksplis harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut.

- a. Pegawai honor tetap kontrak adalah status pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kebutuhan sebagai peningkatan status dari pegawai honor harian lepas.
- b. Pegawai honor kontrak adalah pegawai honor harian lepas yang tenaganya dibutuhkan dan diusulkan oleh Universitas PGRI Palembang YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan untuk perubahan status dan diangkat menjadi pegawai honor kontrak.

- c. Pegawai honor kontrak dapat diperpanjang kontraknya setiap satu tahun sekali.
- d. Pegawai honor kontrak digaji oleh Universitas PGRI Palembang setelah mendapatkan persetujuan dan pengangkatan dari YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Jangka waktu tertentu pegawai honor kontrak dapat diberhentikan setelah habis masa kontrak atau yang bersangkutan mengundurkan diri.
- f. Sesuai dengan formasi pegawai, maka pegawai honor kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap.

4. Sistem Pengembangan Dan Pembinaan

- a. Untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya diadakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan yang tata caranya diatur sendiri dengan peraturan YPLP PT-PGRI provinsi Sumatera Selatan, diantaranya pelatihan kursus komputer di Pusat Pendidikan Komputer (PUSDIKOM) Universitas PGRI Palembang, kursus bahasa Asing di UPT Kursus Bahasa Asing dan bidang religius, yaitu kajian agama/kerohanian.
- b. Pembinaan dikaitkan dengan sistem dan strategi pembinaan kesejahteraan dan sanksi yang diberikan kepada pegawai/ karyawan.
- c. Pengembangan dalam kesejahteraan pegawai meliputi tabungan hari tua, asuransi kesehatan (BPJS), tabungan perumahan, asuransi pendidikan.
- d. Untuk penyelenggaraan program kesehatan, keluarganya berhak memperoleh bantuan kesehatan.
- e. Pegawai yang meninggal dunia, diberikan bantuan uang duka.
- f. Isteri pegawai yang melahirkan akan diberi bantuan sampai dengan melahirkan anak kedua.
- g. Pengembangan kualitas SDM dan administrasi kepegawaian.
- h. Pengawasan dan pengendalian kinerja pegawai.
- i. Penyelenggaraan dan pemeliharaan formasi pegawai.
- j. Memberikan bimbingan teknis pada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada Universitas PGRI Palembang.
- k. Untuk menjamin pelaksanaan manajemen pegawai di Universitas PGRI Palembang harus dibentuk UPT Kepegawaian.
- l. Gaji yang diperoleh oleh pegawai harus mampu mengacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya, juga layak hidup dengan standar upah minimum regional.
- m. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai, dapat diadakan perpindahan jabatan tugas.
- n. Untuk menjamin objektifitas dalam pertimbangan kepangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

5. Retensi

Retensi bagi dosen atas dasar nilai kegunaan yaitu dalam kedudukan pegawai sebagai berikut:

- a. Pegawai berkedudukan sebagai unsur aparatur organisasi PGRI yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas organisasi, pendidikan dan pembangunan
- b. Dalam kedudukan dan tugasnya, pegawai harus netral dari pengaruh kelompok dan atau golongan serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat baik dalam dan luar kampus.
- c. Untuk menjamin netralitas, pegawai dilarang menjadi tim sukses dalam pemilihan pejabat struktural maupun fungsional atau pengurus organisasi PGRI dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- d. Setiap pegawai wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, ketentuan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia dan loyal terhadap organisasi PGRI dan anak lembaganya.
- e. Setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan organisasi PGRI dan YPLP PT-PGRI serta Universitas PGRI Palembang, Undang-Undang yang berlaku dan melaksanakan tugas kelembagaan yang dipercayakan kepadanya dengan pengabdian, ketulusan, dan bertanggungjawab sesuai jam kerja ditentukan.
- f. Setiap pegawai wajib menyimpan dan menjaga rahasia jabatan dan rahasia organisasi serta dapat mengemukakan rahasia jabatan dan atas perintah jabatan atau dilindungi undang-undang dan melarang diri sendiri atau orang lain atau lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan lembaga dan Universitas PGRI Palembang.

6. Pemberhentian Tenaga Kependidikan

1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batasan usia pensiun, perampangan organisasi Universitas PGRI Palembang, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai pengelola.
2. Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. Melanggar sumpah/janji selaku pegawai.
 - b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang ancamannya kurang dari satu tahun atau lebih.
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat.
 - d. Tidak setia pada Pancasila, UUD 1945 dan peraturan organisasi.
 - e. Tenaga pendidik yang melakukan amoral atau tindakan tercela lainnya, diberikan sanksi dengan pedoman aturan Universitas dan Yayasan.
 - f. Tenaga pendidikan yang membocorkan soal mid dan ujian akhir semester akan diberi sanksi. Sanksi diberikan mulai dari peringatan sampai pemberhentian/dikeluarkan.

4.2.2.2 Profil Tendik

FKIP UPGRIP Palembang telah memiliki jumlah tendik yang sangat memadai dan sangat relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas pustakawan, laboran/teknisi/operator yang sesuai bidang pendidikannya dan secara langsung mendukung pelaksanaan kegiatan tridharma PT. Hal ini dapat dibuktikan dan dideskripsikan pada tabel ([Tabel 4.2.2.2](#)) berikut:

Tabel 4.2.2.2 Profil Tendik

No	Nama Lengkap Tenaga Kependidikan	Status Kepegawaian (PNS, Tetap Non-PNS, Kontrak, dll)	Bidang Keahlian (administrator, pustakawan, laboran, dll)	Pendidikan (SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Unit Kerja (PS, UPPS, PT)
1	2	3	4	5	6
1	Hj. Eliyani, S.E., M.M	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PT
2	Dr. Sri Wahyu Indrawati, M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S3	PT
3	Rizna Mona Ariestin, S.E., M.M	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PT
4	M. Khairan, A.M.d	Tetap Non-PNS	Administrator	Diploma	PT
5	Ferry Hidayad, M.Pd	Tetap Non-PNS	Operator	S2	PT
6	Helmi, S.E	Tetap Non-PNS	Operator	S1	PT
7	I Komang Kertayana, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	Operator	S2	PT
8	dr. Siti Damayanti	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	PT
9	Reni Agustina, S.Km	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	PT
10	Rini Narti, S.Kep	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	PT
11	Ruani, A.mak., S.Sos	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	PT
12	Sartika Chandra, A.Mkep	Tetap Non-PNS	Poliklinik	Diploma	PT
13	Sofia Oktariani, A.Mkep	Tetap Non-PNS	Poliklinik	Diploma	PT
14	Triana, A.Kep, S.Pd	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	PT
15	Asnurul Isroqmi, S.T., M.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	PT
16	Muhammad Najib, S.Kom., M.M	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	PT
17	Lia Marlina, S.Hum	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S1	PT
18	Drs. Djunaidi, MSLS.	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S2	PT
19	A. Roni, S.Sos	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
20	Murjainah, M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
21	Kiki Aryaningrum, M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
22	Desleinawaty, S.E	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
23	Dina Srinindianti, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS

24	Catur Pamungkas, S.Si	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
25	Heny Gultom, S.E	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
26	Hj. Masnunah, S.E	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
27	Juniarti, S.E	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
28	Murniyanti, S.AP., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
29	Muthia Astuti, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
30	Nani Zuryani, S.H., M.H	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
31	R. A. Nuraini	Tetap Non-PNS	Administrator	Diploma	UPPS
32	Rositawati, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
33	Rossi Yulita	Tetap Non-PNS	Administrator	Diploma	UPPS
34	Rina Septina, S.E., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
35	Lindia Eka Pratiwi, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
36	Vera Diana, S.Pd., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
37	Hertedi, M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
38	M. Arief Ilmiansyah, S.E	Tetap Non-PNS	Laboran	S1	UPPS
39	Endie Riyoko, M.Pd	Tetap Non-PNS	Laboran	S2	UPPS
40	Yesy Kristiana, M.Si	Tetap Non-PNS	Laboran	S2	UPPS
41	Reza Ibnu H, M.Sn	Tetap Non-PNS	Operator	S2	UPPS
42	Sugianto, A.Md	Tetap Non-PNS	Operator	Diploma	UPPS
43	Dendi Irawan, S.Kom. M.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	UPPS
44	Enggi Ardius, S.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S1	UPPS
45	Haroe Sapoeetra, S.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S1	UPPS
46	Yussi Dwirani, S.Hum	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S1	UPPS
47	Selvi Puspita Sari, S.IP	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S1	UPPS
48	Abdul Rozak, A.Md	Tetap Non-PNS	Teknisi	Diploma	UPPS
49	Firdaus, A.Md	Tetap Non-PNS	Teknisi	Diploma	UPPS
50	Alexandra, A.Md	Tetap Non-PNS	Teknisi	Diploma	UPPS
51	Junaidi	Tetap Non-PNS	Teknisi	Diploma	UPPS
52	Aldora Pratama, M.Pd	Tetap Non-PNS	Laboran	S2	PS
53	Derasanta, S.P., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
54	Devi Ami, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	Diploma	PS
55	Fatmawati, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
56	Khalifah, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
57	Eli Hastuti, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
58	Suwaidah, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
59	Wiwik Oktaria, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
60	Sriwi Dessy, S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
61	Susanti faipri Selegi, M. Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
62	Reza Syahbani, M.Pd.	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
63	Ela Meileasari, S.Ap	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
64	Yuniarti Syari, M.M.	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
65	Juniarti, S.E	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
66	Iswahyuni Wulandari, M.Pd.	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
67	Hikmah Lestari, M.Pd.	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
68	Rosmawati, S.Pd.	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS

*Sertakan fotokopi ijasah atau sertifikat kompetensi